

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul eksonerasi di dalam perjanjian kemitraan Gojek serta mekanisme penyelesaian hukum terhadap insiden kerja yang dialami oleh mitra pengemudi ojek *online* berdasarkan perspektif Hukum Perikatan (Buku III KUHPerdato). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama (1), kedudukan hukum kontrak kemitraan Gojek berwujud perjanjian baku elektronik (*clickwrap agreement*) yang memuat klausul eksonerasi pengalihan tanggung jawab. Klausul pelepasan tanggung jawab korporasi tersebut terindikasi memuat unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang lahir dari ketimpangan posisi tawar. Akibatnya, perjanjian tersebut mengalami cacat kehendak dan tidak memenuhi unsur kebebasan bersepakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, sehingga berstatus dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Kedua (2), penyelesaian hukum terhadap insiden kerja yang menimpa pengemudi di jalan raya menunjukkan adanya kekosongan norma perlindungan (*rechtsvacuum*). Ketidadaan hubungan subordinasi membuat aplikator terbebas dari kewajiban Tanggung Gugat Majikan (Pasal 1367 KUHPerdato). Beban pertanggungjawaban risiko dialihkan sepenuhnya kepada individu mitra, baik melalui pembayaran asuransi mandiri (BPJS jalur Bukan Penerima Upah) maupun tanggungan biaya personal (*out-of-pocket*). Pengalihan risiko operasional secara sepihak ini mencederai asas itikad baik dan kepatutan (*billijkheid*) dalam pelaksanaan kontrak yang diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato.

Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Klausul Eksonerasi, Insiden Kerja, Buku III KUHPerdato, Ojek *Online*.

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the validity of the exoneration clause in Gojek's partnership agreement and the legal settlement mechanism for work incidents experienced by ride-hailing driver-partners from the perspective of the Law of Obligations (Book III of the Indonesian Civil Code). This research is normative legal research utilizing a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that, first (1), the legal standing of Gojek's partnership contract takes the form of an electronic standard contract (clickwrap agreement) containing an exoneration clause that releases the corporation's liability. This liability waiver clause is indicated to contain elements of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) arising from an unequal bargaining position. Consequently, the agreement suffers from a defect of will and fails to meet the element of free consent as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, rendering it voidable (vernietigbaar). Second (2), the legal settlement of work incidents affecting drivers on the road reveals a vacuum of protection norms (rechtsvacuum). The absence of a subordination relationship exempts the application provider from Employer's Vicarious Liability (Article 1367 of the Civil Code). The burden of risk coverage is shifted entirely to the individual partners, either through independent insurance payments (Non-Wage Earner scheme of BPJS) or out-of-pocket expenses. This unilateral shifting of operational risk violates the principle of good faith and equity (billijkheid) in contract execution as mandated by Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code.

Keywords: *Partnership Agreement, Exoneration Clause, Work Incidents, Book III of the Civil Code, Ride-Hailing.*